

Fundamental Legal Error dalam Penggunaan Pasal yang Tidak Ada Pada Peradilan Tata Usaha Negara dalam Perspektif Filsafat Hukum

Fundamental Legal Error in the Use of a Non-Existent Article in Administrative Court Proceedings from the Perspective of Legal Philosophy

Walim

Fakultas Ilmu Hukum Universitas Dharma Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received 01 September 2026

Revised 05 September 2026

Accepted 7 September 2026

Available online 19 September 2026

Keywords

fundamental legal error, State Administrative Court, legal philosophy, and rule of law.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2026 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

This study examines fundamental legal error (fundamental legal error) arising from the use of nonexistent statutory provisions in State Administrative Court (PTUN) proceedings, analyzed through the lens of legal philosophy. Employing a normative legal method with conceptual, statutory, and philosophical approaches, the research finds that such errors violate the principle of legality, undermine legal certainty, and erode procedural justice. The invocation of nonexistent norms constitutes a jurisdictional overreach that renders judicial decisions legally defective and philosophically illegitimate. From a legal philosophy perspective, this error offends the ideals of justice and the rule of law, necessitating judicial vigilance and corrective measures to uphold the integrity of administrative adjudication.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji implikasi filosofis dari fundamental legal error yang timbul akibat penggunaan pasal peraturan perundang-undangan yang tidak ada dalam proses peradilan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Dengan menggunakan metode yuridis-normatif melalui pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan filosofis, penelitian ini menganalisis bagaimana kesalahan tersebut mengancam kepastian hukum, keadilan prosedural, dan legitimasi putusan hakim. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penggunaan pasal yang tidak ada bukan sekadar pelanggaran prosedural, melainkan pelanggaran terhadap asas legalitas dan negara hukum yang mengharuskan kekuasaan kehakiman dijalankan berdasarkan hukum positif. Dari perspektif filsafat hukum, kesalahan ini bertentangan dengan cita-cita kepastian hukum dan keadilan substantif, serta merusak kepercayaan publik terhadap proses peradilan. Penelitian menyimpulkan bahwa hakim harus lebih cermat dalam mengidentifikasi norma yang berlaku, dan putusan yang didasarkan pada pasal yang tidak ada batal demi hukum, sehingga diperlukan mekanisme korektif untuk menjaga integritas peradilan tata usaha negara.

PENDAHULUAN

Filsafat hukum memberikan kerangka berpikir untuk memahami hakikat, tujuan, dan fungsi hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam perspektif filsafat hukum, penegakan hukum harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepastian hukum (*legal certainty*), kemanfaatan (*utility*), dan keadilan (*justice*) sebagaimana ditekankan oleh para pemikir hukum klasik maupun modern (Hadjon, 1987; Marbun, 2004).

Negara Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menghendaki setiap tindakan pemerintahan harus berdasarkan hukum yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1945). Namun, dalam praktik peradilan tata usaha negara, masih ditemukan penggunaan dasar hukum yang keliru oleh pejabat pemerintahan yang berimplikasi pada lemahnya argumentasi hukum dan berpotensi mencederai prinsip-prinsip dasar negara hukum (Ridwan, 2018).

Kesalahan mendasar dalam merujuk pada pasal yang tidak ada dalam peraturan perundang-undangan bukan sekadar persoalan teknis prosedural, melainkan persoalan filosofis

tentang moralitas hukum dan integritas penegakan hukum. Dalam perspektif penelitian hukum normatif, ketepatan dalam mengidentifikasi, memahami, dan menerapkan norma hukum merupakan bagian penting dalam proses analisis hukum (Marzuki, 2011; Soekanto & Mamudji, 2001).

Dalam perkara yang menjadi objek penelitian ini, Tergugat selaku Pengawas Sekolah Ahli Madya Kementerian Agama Kantor Kota Tangerang dalam jawabannya merujuk pada Pasal 115 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai dasar hukum penundaan penerbitan rekomendasi calon Kepala Madrasah. Namun, berdasarkan fakta objektif dan penelusuran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, Pasal 115 tidak terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 karena undang-undang tersebut hanya terdiri atas 89 pasal (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, 2014). Kekeliruan tersebut perlu dilihat dalam kaitannya dengan kewajiban pejabat pemerintahan untuk mendasarkan setiap keputusan dan/atau tindakan pada kewenangan dan dasar hukum yang sah (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, 2014).

Dalam perspektif filsafat hukum, kesalahan fundamental dalam penerapan hukum oleh pejabat pemerintahan tidak hanya berdampak pada melemahnya argumentasi hukum, tetapi juga berkaitan dengan kredibilitas dan profesionalisme dalam menjalankan kewenangan pemerintahan. Aparat pemerintahan tidak hanya bertugas memastikan norma hukum diterapkan, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga agar hukum dapat mewujudkan ketertiban, kemanfaatan, kepastian hukum, dan keadilan (Hadjon, 1987; Ridwan, 2018).

Asas legalitas merupakan salah satu prinsip penting dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menegaskan bahwa penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan mengedepankan dasar hukum terhadap Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. Selain itu, pejabat pemerintahan wajib mencantumkan atau menunjukkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan serta dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, 2014).

Dengan demikian, penggunaan dasar hukum yang tidak terdapat dalam peraturan perundang-undangan menimbulkan persoalan mengenai kepastian hukum dan keabsahan argumentasi yang digunakan untuk membenarkan suatu tindakan pemerintahan. Dalam perspektif negara hukum, setiap tindakan pemerintahan harus memiliki dasar kewenangan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1945; Ridwan, 2018).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengajukan pertanyaan: Bagaimana konstruksi *fundamental legal error* dalam penggunaan pasal yang tidak ada dalam perundang-undangan administrasi pemerintahan ditinjau dari perspektif filsafat hukum, dan bagaimana implikasinya terhadap prinsip negara hukum serta keadilan substantif?

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian ini menggunakan sejumlah teori dan konsep filsafat hukum untuk menganalisis permasalahan yang diangkat.

Teori Negara Hukum (*Rechtsstaat* dan *Rule of Law*)

Konsep negara hukum (*rechtsstaat*), sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengharuskan setiap tindakan pemerintahan memiliki dasar hukum yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1945). Istilah *rechtsstaat* mulai populer sejak abad XIX dan memiliki ciri khusus, yaitu pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi,

peradilan yang bebas dan tidak memihak, serta asas legalitas dalam segala bentuknya (Hadjon, 1987).

Sementara itu, konsep *the rule of law* yang dipopulerkan oleh Albert Venn Dicey pada tahun 1885 menekankan supremasi hukum, persamaan di depan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Perbedaan antara kedua konsep tersebut terletak pada latar belakang dan sistem hukum yang menopangnya, namun keduanya mengarah pada satu sasaran utama, yaitu pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

Dalam konteks Indonesia, rumusan Hasil Simposium Universitas Indonesia Tahun 1966 menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia adalah suatu negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara yang mencerminkan jiwa bangsa Indonesia harus menjiwai semua peraturan hukum dan pelaksanaannya (Hasil Simposium Universitas Indonesia Tahun 1966, 1966).

Konsep negara hukum tersebut menempatkan hukum sebagai dasar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, setiap tindakan pemerintah harus dapat ditelusuri dasar kewenangannya dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip tersebut sekaligus menjadi landasan penting bagi pengujian terhadap tindakan atau keputusan pejabat pemerintahan dalam hukum administrasi negara (Ridwan, 2018).

Asas Legalitas dalam Filsafat Hukum

Asas legalitas (*wetmatigheid van het bestuur*) merupakan salah satu asas pokok dalam negara hukum yang bersandar pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Dalam hukum administrasi negara, asas legalitas mengandung konsekuensi bahwa setiap tindakan pemerintahan harus memiliki dasar kewenangan yang sah dalam peraturan perundang-undangan (Ridwan, 2018).

Menurut pandangan Muh. Yamin, untuk menentukan apakah suatu negara merupakan negara hukum, salah satu aspek fundamental yang perlu diperhatikan adalah asas legalitas. Namun, Gouw Giok Siong menyatakan bahwa asas legalitas hanyalah merupakan salah satu unsur atau salah satu corak dari negara hukum. Di samping unsur asas legalitas, masih perlu diperhatikan unsur-unsur lainnya, antara lain kesadaran hukum, perasaan keadilan, dan perikemanusiaan, baik bagi rakyat maupun pimpinannya.

Asas legalitas diatur dalam Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan mengedepankan dasar hukum dari sebuah Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, 2014).

Selain itu, Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 mengatur bahwa Pejabat Pemerintahan wajib mencantumkan atau menunjukkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan dan dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, 2014).

Tanpa adanya dasar kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, aparat pemerintah tidak memiliki kewenangan yang dapat memengaruhi atau mengubah keadaan atau posisi hukum warga masyarakat. Dengan demikian, asas legalitas tidak hanya berkaitan dengan keberadaan dasar hukum secara formal, tetapi juga dengan kejelasan dan ketepatan norma yang dijadikan dasar bagi tindakan pemerintahan.

Teori Keadilan dan Tujuan Hukum

Tujuan hukum menurut para pemikir filsafat hukum berkaitan erat dengan pencapaian keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Konsep keadilan yang berkembang sejak Aristoteles hingga prinsip *rule of law* menempatkan hukum tidak hanya sebagai seperangkat aturan formal, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil dan tertib.

Dalam perspektif hukum administrasi negara, perlindungan hukum terhadap masyarakat merupakan salah satu tujuan penting dari penyelenggaraan pemerintahan. Hukum harus mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat dari tindakan pemerintahan yang tidak berdasarkan kewenangan atau bertentangan dengan hukum (Hadjon, 1987).

Keadilan substantif menuntut agar hukum tidak hanya ditegakkan secara prosedural, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, penerapan hukum harus memperhatikan hubungan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan sebagai tujuan hukum.

Dalam konteks hukum administrasi, keadilan administratif mencakup tidak hanya keputusan yang memengaruhi hak dan kepentingan warga negara, tetapi juga aspek lain mengenai bagaimana warga negara diperlakukan oleh badan publik. Keadilan administratif dengan demikian berkaitan pula dengan tindakan atau kelalaian badan publik yang berdampak pada hak dan kepentingan masyarakat.

Konsep *Fundamental Legal Error* dalam Filsafat Hukum

Konsep *fundamental legal error* dalam perspektif filsafat hukum merujuk pada kesalahan mendasar dalam penerapan atau pemahaman hukum yang dapat mengakibatkan cacatnya argumentasi hukum serta melemahkan posisi pihak yang bersangkutan dalam persidangan (Hadjon, 1987, pp. 48–50).

Kesalahan fundamental terjadi ketika suatu pihak dalam persidangan merujuk pada dasar hukum yang tidak pernah ada atau tidak berlaku dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Kesalahan semacam ini berbeda dengan kesalahan administratif atau kesalahan pengetikan (*clerical error*) karena menyangkut substansi dasar hukum yang digunakan dalam membangun suatu argumentasi hukum.

Dalam penelitian hukum normatif, ketepatan dalam mengidentifikasi dan memahami norma hukum merupakan bagian penting dari proses penelitian hukum. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menelaah bahan hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum yang relevan terhadap permasalahan yang diteliti (Soekanto & Mamudji, 2001).

Dengan demikian, penggunaan ketentuan hukum yang tidak terdapat dalam suatu peraturan perundang-undangan dapat menimbulkan persoalan mengenai validitas argumentasi hukum yang dibangun berdasarkan ketentuan tersebut. Dalam konteks penelitian ini, rujukan terhadap Pasal 115 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 perlu diuji berdasarkan struktur dan ketentuan aktual undang-undang tersebut.

Mahkamah Konstitusi juga menempatkan kejelasan norma sebagai bagian penting dalam menjamin kepastian hukum. Ketidakjelasan norma dapat menimbulkan persoalan dalam memberikan makna dan menerapkan suatu ketentuan hukum (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2009). Oleh karena itu, identifikasi terhadap keberadaan, substansi, dan ruang lingkup suatu norma merupakan bagian penting dalam memastikan penerapan hukum yang tepat.

Konsep Putusan Sela dalam Peradilan Tata Usaha Negara

Dalam hukum acara peradilan, putusan sela merupakan putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir dan berkaitan dengan persoalan tertentu yang perlu diselesaikan terlebih dahulu sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan. Putusan sela memiliki fungsi untuk memberikan kepastian mengenai persoalan-persoalan tertentu dalam proses persidangan (Harahap, 2009, pp. 215–217).

Dalam konteks Peradilan Tata Usaha Negara, putusan sela dapat berkaitan dengan persoalan kewenangan pengadilan dan aspek-aspek prosedural lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1986, 1986).

Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur mengenai putusan sela, termasuk putusan yang menyatakan pengadilan berwenang atau tidak berwenang mengadili, putusan yang menyatakan gugatan diterima atau tidak diterima, serta putusan yang menyatakan gugatan gugur (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, 1986).

Dalam perspektif filsafat hukum, putusan sela memiliki peran penting dalam memastikan bahwa proses peradilan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan prosedural (*procedural justice*) sebelum pemeriksaan perkara memasuki tahap berikutnya. Kejelasan dan ketepatan dasar hukum yang digunakan para pihak merupakan bagian penting dari proses tersebut karena memungkinkan hakim dan para pihak memahami secara jelas dasar argumentasi hukum yang diajukan.

Berdasarkan teori dan konsep yang telah diuraikan, dapat dinyatakan bahwa *fundamental legal error* dalam penggunaan pasal yang tidak terdapat dalam peraturan perundang-undangan oleh pejabat pemerintahan merupakan persoalan hukum yang berkaitan erat dengan asas legalitas dan prinsip negara hukum. Kesalahan dalam merujuk dasar hukum dapat melemahkan argumentasi hukum yang dibangun dan memengaruhi penilaian terhadap keabsahan dasar hukum yang digunakan.

Dalam perspektif filsafat hukum, persoalan tersebut juga berkaitan dengan tuntutan agar hukum dilaksanakan secara cermat, rasional, dan berorientasi pada keadilan. Oleh karena itu, penggunaan dasar hukum yang benar dan dapat diverifikasi merupakan bagian penting dari penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan prinsip negara hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*juridis normatif*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka sebagai data sekunder untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum yang dihadapi (Soekanto & Mamudji, 2001).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan, pendekatan kasus (*case approach*) dengan menganalisis kasus yang menjadi objek penelitian, dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan mengkaji konsep-konsep filsafat hukum dan hukum administrasi negara (Marzuki, 2011). Pendekatan filsafat hukum digunakan untuk menganalisis dimensi moral, etika, dan keadilan dari kesalahan fundamental dalam penerapan hukum oleh pejabat pemerintahan.

Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah.

Bahan hukum sekunder berupa buku-buku filsafat hukum, hukum administrasi negara, jurnal ilmiah, dan doktrin para sarjana. Selain itu, digunakan pula bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengkaji peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta dokumen-dokumen yang relevan dengan permasalahan penelitian (Soekanto & Mamudji, 2001).

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yaitu

dengan menjabarkan secara sistematis peraturan perundang-undangan dan fakta hukum yang relevan, kemudian menganalisisnya berdasarkan teori, konsep, dan prinsip hukum yang digunakan dalam penelitian untuk memperoleh kesimpulan hukum (Marzuki, 2011).

HASIL PENELITIAN

Identifikasi *Fundamental Legal Error* dalam Rujukan Pasal 115 UU No. 30 Tahun 2014

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terdiri atas 13 bab yang memuat 89 pasal. Undang-undang tersebut mengatur secara komprehensif mengenai Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), kewenangan pejabat pemerintahan, prosedur pembuatan keputusan dan/atau tindakan, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Berdasarkan struktur tersebut, Pasal 115 tidak terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 karena ketentuan terakhir dalam undang-undang tersebut adalah Pasal 89.

Dengan demikian, penggunaan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagai dasar argumentasi hukum menunjukkan adanya kekeliruan dalam mengidentifikasi dan menerapkan norma hukum. Dalam perspektif penelitian hukum normatif, identifikasi terhadap keberadaan, keberlakuan, dan substansi suatu norma merupakan bagian penting dalam memastikan ketepatan argumentasi hukum (Soekanto & Mamudji, 2001). Oleh karena itu, penggunaan ketentuan yang secara faktual tidak terdapat dalam suatu undang-undang dapat dikonstruksikan sebagai *fundamental legal error*, khususnya apabila ketentuan tersebut digunakan sebagai dasar utama untuk membenarkan suatu tindakan atau keputusan pemerintahan.

Dalam perspektif filsafat hukum, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan ketidaktepatan teknis dalam mengutip peraturan, tetapi juga berhubungan dengan prinsip kepastian hukum dan kewajiban untuk menggunakan hukum yang benar sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini menjadi relevan karena administrasi pemerintahan harus diselenggarakan berdasarkan asas legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.

Analisis Rujukan Pasal 115 sebagai *Fundamental Legal Error* dalam Perspektif Filsafat Hukum

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tergugat dalam Jawabannya angka 2 huruf d mendalilkan:

“Bahwa sesuai Pasal 115 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ‘Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.’”

Rujukan tersebut digunakan oleh Tergugat untuk membenarkan penundaan penerbitan rekomendasi dengan alasan menunggu putusan Pengadilan Negeri Tangerang yang berkekuatan hukum tetap. Persoalannya, ketentuan yang dirujuk sebagai Pasal 115 tidak terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Oleh karena itu, persoalan tersebut tidak dapat dipandang semata-mata sebagai kesalahan teknis penulisan apabila ketentuan tersebut digunakan sebagai dasar argumentasi untuk membenarkan suatu tindakan pemerintahan.

Dalam perspektif filsafat hukum, kepastian hukum menghendaki agar norma yang digunakan sebagai dasar tindakan dapat diidentifikasi secara jelas, dapat diverifikasi keberadaannya, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen formal untuk memberikan kewenangan, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat (Hadjon, 1987).

Dengan demikian, penggunaan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dalam

argumentasi Tergugat dapat dikategorikan sebagai *fundamental legal error* sepanjang terbukti bahwa ketentuan tersebut memang tidak pernah terdapat dalam undang-undang yang dirujuk. Kesalahan tersebut mempunyai relevansi terhadap kekuatan argumentasi hukum karena dasar normatif yang digunakan tidak dapat diverifikasi dalam sumber hukum yang menjadi rujukan.

Pertimbangan Hakim dalam Putusan Sela terhadap *Fundamental Legal Error* dalam Perspektif Keadilan Substantif

Putusan sela merupakan putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir dan pada prinsipnya berkaitan dengan persoalan tertentu yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan. Dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara, ketentuan mengenai putusan sela antara lain diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap perkara yang menjadi objek kajian, Majelis Hakim dalam putusan sela mempertimbangkan status jawaban Tergugat yang memuat rujukan terhadap Pasal 115 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Ketentuan tersebut secara faktual tidak terdapat dalam undang-undang yang dirujuk. Kondisi tersebut menjadi relevan dalam menilai ketepatan dan kejelasan argumentasi hukum yang diajukan oleh Tergugat.

Dalam perspektif filsafat hukum, proses peradilan tidak hanya ditujukan untuk mencapai kepastian hukum secara formal, tetapi juga harus memperhatikan keadilan prosedural dan substantif. Hakim memiliki kewajiban untuk memeriksa dasar hukum yang digunakan oleh para pihak sehingga proses pemeriksaan perkara berlangsung berdasarkan norma yang benar dan dapat diverifikasi (Harahap, 2009).

Oleh karena itu, pertimbangan hakim terhadap adanya *fundamental legal error* dapat dipahami sebagai bagian dari proses pengujian terhadap kualitas argumentasi hukum para pihak. Kesalahan dalam menggunakan dasar hukum yang tidak terdapat dalam peraturan perundang-undangan dapat memengaruhi penilaian terhadap kekuatan argumentasi tersebut, terutama apabila norma yang keliru tersebut dijadikan dasar untuk membenarkan suatu tindakan pemerintahan.

Akibat Hukum *Fundamental Legal Error* dalam Perspektif Negara Hukum

Penggunaan pasal yang tidak terdapat dalam peraturan perundang-undangan sebagai dasar argumentasi hukum dapat menimbulkan beberapa implikasi, baik dalam dimensi hukum administrasi maupun dalam perspektif filsafat hukum.

Tabel 1. Dimensi filsafat hukum

No.	Akibat Hukum	Dimensi Filsafat Hukum
1	Tidak adanya dasar hukum yang dapat diverifikasi	Berkaitan dengan prinsip kepastian hukum dan asas legalitas
2	Melemahkan argumentasi hukum pihak yang menggunakannya	Berkaitan dengan akuntabilitas dalam penggunaan kewenangan
3	Menjadi objek bantahan pihak lawan	Berkaitan dengan keadilan prosedural
4	Bertentangan dengan prinsip penggunaan dasar hukum yang sah	Mengancam kepastian hukum
5	Tidak memenuhi kewajiban menunjukkan dasar kewenangan yang benar	Berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas
6	Berpotensi menimbulkan persoalan formil dalam argumentasi hukum	Berkaitan dengan keadilan prosedural dan substantif

Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 pada prinsipnya mengharuskan pejabat pemerintahan mencantumkan atau menunjukkan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang menjadi dasar kewenangan serta dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan. Ketentuan tersebut memperlihatkan pentingnya keberadaan dasar hukum yang jelas dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan.

Dalam perspektif negara hukum, asas legalitas merupakan salah satu prinsip penting yang mengharuskan tindakan pemerintahan memiliki dasar hukum yang sah. Konsep negara hukum juga menempatkan perlindungan hak warga negara, peradilan yang independen, dan kepastian hukum sebagai unsur penting dalam penyelenggaraan kekuasaan negara (Marbun, 2004; Ridwan HR, 2018).

Dengan demikian, *fundamental legal error* dalam penggunaan pasal yang tidak terdapat dalam peraturan perundang-undangan dapat mengurangi kekuatan yuridis argumentasi yang dibangun berdasarkan ketentuan tersebut. Namun, konsekuensi terhadap sah atau tidaknya suatu keputusan atau tindakan pemerintahan tetap harus ditentukan berdasarkan norma hukum yang berlaku, karakter kesalahan, objek yang disengketakan, serta pertimbangan hakim dalam perkara konkret.

PEMBAHASAN

Konstruksi *Fundamental Legal Error* dalam Perspektif Filsafat Hukum

Fundamental legal error dalam penelitian ini dikonstruksikan sebagai kesalahan mendasar dalam mengidentifikasi, memahami, atau menerapkan norma hukum yang memiliki pengaruh terhadap argumentasi atau tindakan hukum. Kesalahan dalam merujuk pada pasal yang tidak terdapat dalam peraturan perundang-undangan merupakan salah satu bentuk kesalahan yang relevan untuk dianalisis karena menyentuh dasar normatif dari argumentasi yang dibangun.

Dalam penelitian hukum normatif, ketepatan dalam mengidentifikasi sumber hukum merupakan bagian penting dari proses analisis hukum. Penelitian hukum dilakukan melalui penelaahan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan bahan hukum lainnya untuk menemukan norma, prinsip, dan doktrin yang relevan dengan permasalahan hukum (Soekanto & Mamudji, 2001; Marzuki, 2011).

Dalam perkara yang menjadi objek penelitian, Tergugat merujuk pada Pasal 115 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, sedangkan undang-undang tersebut hanya memuat 89 pasal. Dengan demikian, terdapat ketidaksesuaian antara norma yang dirujuk dan sumber hukum yang sebenarnya. Ketidaksesuaian tersebut dapat memengaruhi kualitas argumentasi hukum karena dasar normatif yang digunakan tidak dapat ditemukan dalam peraturan yang dimaksud.

Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menegaskan asas legalitas sebagai salah satu asas penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan. Selanjutnya, Pasal 9 ayat (3) undang-undang yang sama menegaskan kewajiban pejabat pemerintahan untuk mencantumkan atau menunjukkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan dan dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan.

Dalam perspektif filsafat hukum, ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penggunaan hukum oleh pejabat pemerintahan tidak dapat dilepaskan dari tuntutan kepastian, rasionalitas, dan pertanggungjawaban. Hukum harus dapat dikenali dan dipahami oleh pihak yang dikenai maupun oleh pihak yang menerapkannya. Oleh sebab itu, penggunaan norma yang tidak terdapat dalam sumber hukum yang dirujuk dapat dipandang sebagai persoalan yang lebih substansial daripada sekadar kesalahan administratif.

Fundamental Legal Error dan Implikasinya terhadap Asas Legalitas dalam Filsafat Hukum

Fundamental legal error memiliki implikasi terhadap asas legalitas karena asas tersebut menghendaki adanya dasar hukum yang jelas bagi setiap tindakan pemerintahan. Dalam konteks hukum administrasi negara, kewenangan pemerintah harus bersumber dari peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Prinsip tersebut merupakan konsekuensi dari kedudukan Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam perkara yang diteliti, Tergugat merujuk pada ketentuan yang tidak terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Persoalan tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara sumber hukum dan norma yang dijadikan dasar argumentasi. Secara metodologis, kondisi demikian perlu dibedakan dari kesalahan pengetikan biasa. Kesalahan pengetikan dapat diperbaiki apabila maksud dan dasar hukum yang sebenarnya tetap dapat diidentifikasi secara jelas. Sebaliknya, apabila norma yang dirujuk memang tidak pernah ada dan tidak dapat diidentifikasi sumber hukumnya, persoalan tersebut mempunyai dimensi yuridis yang lebih serius.

Dalam perspektif hukum administrasi, penyelenggaraan pemerintahan harus dilakukan secara cermat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hukum administrasi negara pada dasarnya berfungsi untuk mengatur penggunaan kewenangan pemerintahan sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada warga negara (Hadjon, 1987; Ridwan HR, 2018).

Dengan demikian, *fundamental legal error* dalam perkara ini tidak hanya berkaitan dengan ketepatan argumentasi Tergugat, tetapi juga berkaitan dengan prinsip kehati-hatian dalam penggunaan kewenangan pemerintahan. Kesalahan tersebut dapat menjadi bahan penilaian hakim terhadap kualitas argumentasi hukum yang diajukan dalam proses persidangan.

***Fundamental Legal Error* dalam Perspektif Negara Hukum dan Moralitas**

Pembahasan mengenai *fundamental legal error* dalam perspektif negara hukum berkaitan erat dengan prinsip bahwa kekuasaan pemerintahan harus dijalankan berdasarkan hukum. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum.

Konsep negara hukum pada dasarnya menempatkan hukum sebagai dasar pembatasan dan pengendalian kekuasaan. Dalam konsep *rechtsstaat*, unsur perlindungan hak asasi, peradilan yang bebas dan tidak memihak, serta asas legalitas merupakan bagian penting dari penyelenggaraan negara hukum. Dalam perkembangan hukum administrasi modern, pembatasan kekuasaan pemerintahan juga berkaitan dengan perlindungan terhadap hak-hak warga negara (Marbun, 2004; Ridwan HR, 2018).

Dalam konteks perkara yang diteliti, rujukan terhadap Pasal 115 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 perlu dilihat dalam kaitannya dengan kewajiban pejabat pemerintahan untuk menggunakan dasar hukum yang benar. Ketika suatu norma yang tidak terdapat dalam undang-undang digunakan sebagai dasar argumentasi, maka terdapat persoalan mengenai validitas dasar normatif yang digunakan.

Dari perspektif moralitas hukum, aparat pemerintahan tidak hanya dituntut untuk memiliki kewenangan formal, tetapi juga dituntut untuk menggunakan kewenangan tersebut secara bertanggung jawab. Oleh karena itu, ketepatan dalam mengidentifikasi dan menerapkan hukum merupakan bagian dari tanggung jawab profesional dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Namun demikian, kesimpulan mengenai batal atau tidak sahnya suatu keputusan pemerintahan tidak dapat semata-mata didasarkan pada adanya kesalahan dalam menyebut nomor pasal. Penilaian tersebut harus mempertimbangkan apakah terdapat dasar hukum lain yang sebenarnya berlaku, sifat kesalahan, substansi tindakan pemerintahan, serta akibat hukum yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.

Peran Hakim dalam Menyikapi *Fundamental Legal Error* sebagai Penjaga Keadilan

Hakim memiliki peran penting dalam memastikan bahwa proses peradilan berlangsung

berdasarkan hukum yang berlaku. Dalam pemeriksaan perkara tata usaha negara, hakim tidak hanya berhadapan dengan persoalan fakta, tetapi juga harus menguji dasar kewenangan, prosedur, dan alasan hukum yang digunakan oleh badan atau pejabat pemerintahan.

Dalam perspektif filsafat hukum, fungsi peradilan tidak hanya berkaitan dengan penerapan hukum secara formal, tetapi juga dengan upaya mencapai keadilan melalui proses yang rasional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, hakim perlu mencermati setiap dasar hukum yang digunakan oleh para pihak agar proses pemeriksaan tidak dibangun di atas norma yang tidak memiliki dasar keberlakuan.

Dalam perkara yang menjadi objek penelitian, Majelis Hakim melalui putusan sela mempertimbangkan adanya rujukan terhadap Pasal 115 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang ternyata tidak terdapat dalam undang-undang tersebut. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa ketepatan dasar hukum yang digunakan para pihak dapat menjadi bagian dari pemeriksaan yuridis dalam proses persidangan.

Putusan sela memiliki fungsi penting dalam memastikan bahwa persoalan tertentu yang bersifat prosedural atau pendahuluan dapat diselesaikan sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan pada tahap berikutnya (Harahap, 2009). Dalam konteks tersebut, pemeriksaan terhadap kejelasan dan ketepatan dasar argumentasi hukum merupakan bagian dari upaya menjaga kualitas proses peradilan.

Dengan demikian, penyikapan hakim terhadap *fundamental legal error* perlu ditempatkan dalam kerangka fungsi peradilan untuk memastikan bahwa proses pemeriksaan berjalan berdasarkan hukum yang berlaku. Hakim dapat menilai relevansi kesalahan tersebut terhadap kedudukan argumentasi para pihak, tetapi akibat hukum akhirnya tetap harus ditentukan berdasarkan hukum acara, hukum materiil, dan fakta konkret yang terbukti dalam persidangan.

Secara lebih luas, perkembangan negara hukum modern menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan tidak lagi semata-mata berorientasi pada pelaksanaan undang-undang secara formal, tetapi juga pada perlindungan hak warga negara, kepastian hukum, dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Karena itu, pemeriksaan yudisial terhadap tindakan pemerintahan harus mempertimbangkan hubungan antara kewenangan, prosedur, dasar hukum, dan perlindungan hukum bagi warga negara (Hadjon, 1987; Ridwan HR, 2018).

Berdasarkan uraian tersebut, *fundamental legal error* dalam penggunaan pasal yang tidak terdapat dalam peraturan perundang-undangan merupakan persoalan yang memiliki dimensi yuridis dan filosofis. Secara yuridis, kesalahan tersebut dapat memengaruhi kekuatan argumentasi hukum yang dibangun berdasarkan norma yang tidak ada. Secara filosofis, persoalan tersebut berkaitan dengan kepastian hukum, asas legalitas, keadilan prosedural, dan tuntutan moralitas dalam penggunaan kewenangan pemerintahan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa *fundamental legal error* dalam penggunaan Pasal 115 UU No. 30 Tahun 2014, yang secara faktual tidak terdapat dalam undang-undang tersebut, merupakan kesalahan mendasar dalam penerapan hukum yang berkaitan dengan asas legalitas dan kepastian hukum. Kesalahan tersebut melemahkan argumentasi hukum Tergugat dan menunjukkan kurangnya kecermatan dalam penggunaan dasar hukum kewenangan.

Penggunaan dasar hukum yang tidak ada bertentangan dengan kewajiban pejabat pemerintahan untuk mendasarkan keputusan dan/atau tindakan pada peraturan perundang-undangan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf a dan Pasal 9 ayat (3) UU No. 30 Tahun 2014 serta prinsip negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

Dalam konteks putusan sela perkara No. 21/G/2026/PTUN.SRG, *fundamental legal error* tersebut dapat menjadi pertimbangan hakim dalam menilai kejelasan dan kekuatan argumentasi hukum Tergugat. Dari perspektif filsafat hukum, persoalan ini menegaskan pentingnya kepastian hukum, kehati-hatian, dan akuntabilitas dalam penerapan kewenangan pemerintahan serta dalam menjaga integritas proses peradilan.

REFERENSI

- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia*. Bina Ilmu.
- Harahap, M. Y. (2009). *Hukum acara perdata: Gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*. Sinar Grafika.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2009). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001/PUU-VII/2009*.
- Marbun, S. F. (2004). *Hukum administrasi negara*. UII Press.
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Ridwan, H. R. (2018). *Hukum administrasi negara*. Rajawali Pers.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rumusan Kamar Tata Usaha Negara. (2024).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. (1986). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. (2014). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601.
- Hasil Simposium Universitas Indonesia Tahun 1966 tentang Negara Hukum Pancasila. (1966).